Kontroversi Intervensi Eksekutif Di Pemilu 2024 Dalam Perspektif UUD 1945 Dan UU No 7 Tahun 2017

Dedi Herdianto¹, Otih Handayani², Esther Masri³

- ¹ Institute Kajian Kebijakan Publik dan Birokrasi
- ^{2,3}University of Bhayangkara Jakarta Raya

Email: dediherdianto03@gmail.com, otih.handayani@dsn.ubharajaya.ac.id, esther.masri@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.1907

Received:

21-04-2024

Revised:

23-05-2024

Accepted: 01-06-2024

Abstract: Sovereign government is one of the conditions for the formation of a country, through general elections carried out directly, freely, secretly, honestly and fairly, the community, including the state leader as the executive, chooses a leader to run the government legally and responsibly. In the 2024 Indonesian general election, the executive will be seen interfering (cawe-cawe) in the democratic party. This normative research focuses on reviewing library materials or secondary data using a statutory and conceptual approach with the aim of finding out what regulations can be violated due to executive interference in the 2024 general election and how big the impact will be. The results of this research are: First, that the power and prerogative rights inherent in the President greatly influence the order of government implementation in Indonesia. The president can commit irregularities or abuse his power. In addition, state facilities can benefit one particular group and harm other groups. Second, violations of election principles, especially fair, honest and free, due to executive interference in the 2024 General Election, accompanied by abuse of power and authority, set a bad precedent at the lowest level. Elections take place without justice for participants, the honesty of the parties involved is questionable and the community's freedom to vote is lost due to pressure.

Keywords: Interfering, Election Principles, Abuse Of Power.

Abstrak

Pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu syarat terbentuknya sebuah negara, melalui Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil masyarakat termasuk pemimpin negara sebagai eksekutif memilih pemimpin untuk menjalankan pemerintahan secara sah dan bertanggung jawab. Pada pemilihan umum Indonesia tahun 2024, eksekutif terlihat turut campur (cawe-cawe) dalam gelaran pesta demokrasi tersebut. Penelitian normatif ini fokus pada penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual dengan tujuan untuk mengetahui peraturan apa saja yang dapat dilanggar atas turut campurnya eksekutif dalam pemilihan umum 2024 dan seberapa besar dampaknya. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, bahwa dengan kekuasaan dan hak kewenangan prerogatif yang melekat di Presiden sangat mempengaruhi tatanan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Presiden dapat melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaannya. Selain itu, fasilitas-fasilitas negara dapat menguntungkan bagi salah satu kelompok tertentu dan merugikan kelompok lainnya. Kedua,

License: Copyright (c) 2024 Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



pelanggaran terhadap asas Pemilu khususnya adil, jujur dan bebas atas turut campurnya eksekutif dalam Pemilihan Umum 2024 yang disertai dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan menjadi preseden buruk hingga pada level yang paling bawah. Pemilu berjalan tanpa adanya keadilan bagi peserta, kejujuran pihak yang terlibat patut dipertanyakan dan hilangnya kekebasan masyarakat dalam memberikan hak suara akibat mendapatkan tekanan.

Kata Kunci: Turut Campur, Asas Pemilu, Penyalahgunaan Kekuasaan.

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk sebagai negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Berada di urutan keenam, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 16.771 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dan Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, yaitu mencapai 99.083 km. Jumlah penduduk Indonesia di pertengahan tahun 2022 sebanyak 275,7 juta jiwa menurut data Badan Pusat Statistik dan menurut Worldometers, Indonesia mendominasi jumlah penduduk di wilayah Asia Tenggara dengan persentase sebanyak 40,9% atau 273,52 juta jiwa hingga 31 Januari 2023.

Sebagai negara, Indonesia telah memenuhi unsur-unsur dalam pembentukannya. Kata negara sendiri merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis). Dan negara secara terminologi diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki keinginan dan cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. ⁴ Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada lazimnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang oleh Mahfud M.D. sebut dengan unsur deklaratif. ⁵ Kekuasaan yang sah, artinya bahwa pemerintah yang berdaulat, adalah merupakan representasi dari seluruh rakyat dan menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat, artinya bahwa berdasarkan konsensus yang tertuang dalam kekuasaan atas kehendak rakyat, artinya bahwa berdasarkan konsensus yang tertuang dalam

¹https://goodstats.id/article/10-negara-dengan-garis-pantai-terpanjang-di-dunia-indonesia-salah-satunya-vI.3l2#:~:text=Di%20posisi%20pertama%20ada%20Kanada,garis%20pantai%20mencapai%20202.080%20km.

² https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html

³https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/31/indonesia-mendominasi-jumlah-penduduk-di-asia-tenggara-berapa

besarnya#:~:text=Berikut%20jumlah%20penduduk%20negara%20di,Indonesia%3A%20273%2C52%20juta %20jiwa

⁴ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 120

⁵ Moh. Mahfud M.D., *Dasar dan Struktur Kenegaraan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 2

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah disepakati bahwa rakyat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memerintah, mewakili dan mengurus urusan pemerintahan. Pemerintahan yang sah diperoleh atas kehendak rakyat dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung melalui Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana yang tertuang di Pasal 6A UUD 1945. Saat ini, rakyat Indonesia akan kembali memberikan kewenangannya kepada pemerintahan yang baru. Momen ini merupakan hajatan demokrasi dan akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 204.807.222 pemilih di 38 provinsi dan 128 negara perwakilan.

Gelaran pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia menghadirkan hiruk pikuk yang begitu terasa di dunia nyata maupun di dunia maya. Setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), 24 partai politik telah resmi sebagai peserta di Pemilihan Umum 2024.8 24 partai tersebut terdiri dari 18 partai yang akan bertarung secara nasional di 38 Provinsi di Indonesia dan terdapat enam partai lokal khusus di Aceh. Pada setiap gelaran Pemilu dilaksanakan, calon Presiden (Capres) dan calon wakil Presiden (Cawapres) menjadi sesuatu yang sangat banyak dibahas dan bahkan sudah menjadi sebuah kewajiban untuk diperbincangkan. Beberapa partai yang memiliki kursi di DPR RI sedang dan bahkan sudah ada yang mendeklarasikan capresnya. Undang-Undang Pemilu telah mengatur calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Kemudian lebih spesifik lagi di Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya". KPU RI sendiri telah menetapkan jadwal pendaftaran capres dan cawapres dilakukan pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. 10 Hal ini membuat partai yang memiliki hak untuk mencalonkan Presiden dan wakil Presiden tengah menyusun strategi demi memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Pemilu. Ada partai yang melakukan koalisi dengan partai lain dikarenakan perolehan

_

⁶ Yulistyowati, Efi, dkk, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen". *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 2, Desember 2016.

https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih

⁸ https://nasional.sindonews.com/read/983817/12/daftar-lengkap-24-parpol-peserta-pemilu-2024-dan-nomor-urutnya-1672456376

⁹ https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017

¹⁰ https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu

partainya tidak mencapai 20% kursi di DPR RI. Dan ada pula partai yang berkoalisi untuk memperkuat *bargaining positioning* (posisi tawar-menawar) politiknya.

Beberapa koalisi partai yang telah terbentuk diantaranya Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Golkar, PAN, dan PPP sebagai partai anggota koalisi dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri Gerindra dan PKB sebagai partai anggota koalisinya. Sementara PDIP yang memiliki persentase jumlah kursi partainya tembus 20 persen, yakni 575 kursi atau 22,6 persen, menjadi satu-satunya partai yang tak harus berkoalisi. 11 Menjelang Pemilu 2024 ini, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) selaku eksekutif terlihat mengintervensi dinamika politik. Pada pertemuan dengan para pemimpin redaksi dan content creator di Istana Negara Senin, 29 Mei 2023, Presiden mengakui jika dirinya ikut cawe-cawe dalam urusan politik menjelang Pemilu 2024, menurut Presiden cawe-cawe, tidak netral, untuk urusan kepentingan nasional, demi menjaga momentum 13 tahun, menjaga bonus demografi dan terkait dengan capres, Presiden mengatakan bahwa pemimpin di tahun 2024, 2029 dan 2034 sangat krusial oleh karenanya hal tersebut adalah sah dan tidak melanggar undang-undang. 12 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, cawe-cawe berarti ikut membantu mengerjakan (membereskan, merampungkan); ikut menangani. 13 Setelah PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden di Pemilu 2024, Presiden terlihat bersama Ganjar di dalam pesawat kepresidenan pulang bersama ke Solo. 14 Bahkan Presiden telah melakukan pertemuan dengan beberapa partai pendukung di Istana Merdeka.¹⁵ Ahli menilai pertemuan tersebut sebagai upaya penggabungan KIB dan KKIR menjadi Koalisi Besar dengan PDIP didalamnya yang menjadikan Presiden sebagai variabel kunci. 16 Meskipun Presiden sudah membantah anggapan bahwa dirinya ikut campur dalam urusan politik tersebut. 17 Jika dicermati, tindakan Presiden diduga sudah menyalahgunakan kekuasaan (abused of power) sebagai Presiden yang

¹¹ https://nasional.tempo.co/read/1715387/koalisi-besar-maju-di-pemilu-2024-segini-persentase-Presidential-threshold-parpol-

anggotanya#:~:text=Kelima%20partai%20tersebut%20yaitu%20Partai,PKB%2C%20PAN%2C%20dan%20 PPP.&text=Untuk%20diketahui%2C%20Golkar%2C%20PAN%2C,dan%20PKB%20adalah%20anggota%2

¹² https://nasional.tempo.co/read/1734476/ragam-klarifikasi-pernyataan-jokowi-cawe-cawe-di-pilpres-untuk-kepentingan-nasional

¹³ https://kbbi.web.id/cawe-cawe

¹⁴ https://news.detik.com/pemilu/d-6684989/momen-jokowi-ganjar-satu-pesawat-ke-solo-usai-deklarasi-capres-pdip

¹⁵ https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230503062220-32-944519/poin-poin-pertemuan-jokowidengan-ketum-parpol-koalisi-minus-nasdem

¹⁶ https://news.republika.co.id/berita/rssc6w330/pengamat-jokowi-jadi-kunci-wacana-koalisi-besar

¹⁷ https://kaltimpost.jawapos.com/nasional/06/05/2023/jokowi-bantah-cawe-cawe-urusan-pilpres

diatur di dalam UUD 1945 dan bahkan diduga telah menciderai asas pelaksanaan Pemilu sebagaimana yang terkandung di dalam Pasal 2 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

State of the art penelitian ini diambil dari beberapa contoh penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal dan buku di antaranya buku berjudul Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia, oleh Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, Herlambang, P. Wiratraman, dimana salah satu topik yang diteliti terkait intervensi negara pada konflik internal partai di era reformasi, Jurnal berjudul Analisis Framing Konstruksi Pemberitaan Presiden Jokowi Terkait Persiapan Pemilu 2024 Di Media Kompas.Com Dan Republika.Co.Id oleh Irfan Rusli Universitas, Ahdan S, dan Muhammad Idris, Jurnal membahas tentang peran Presiden Jokowi terkait persiapan Pemilu 2024 dari sudut pandang media, Jurnal berjudul The Problem Of The Position Of Civil Servants In Elections And Elections Perspective Law No. 7 Of 2017 Jo Law No. 20 Of 2023 oleh Sugianto, Retno Widyani, Aan Jaelani, Usman, Jurnal membahas kedudukan Satpol PP di Kota Cirebon dalam Pemilu 2024 ditinjau dari UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kebaruan dari penelitian kami adalah membahas pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 bagi eksekutif khususnya Presiden dalam Pemilu 2024 sebagai landasan kepastian hukum tentang hak dan kewajibannya eksekutif dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana jika seorang Presiden, Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan turut intervensi dalam Pemilu 2024? Bagaimana kedudukan Presiden di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dampaknya terhadap Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam rangka mempersiapkan penerima tongkat estafet pemerintahan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang dilakukan dengan fokus pada penelaahan bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Metode deskriptif dalam penyusunan tulisan ini dengan mempelajari informasi yang bersumber dari jurnal dan penelitian sejenis. Kerangka teori yang digunakan berhubungan dengan permasalahan penelitian ini adalah teori kewenangan dan implementasi untuk menelaah permasalahan penelitian dengan lebih terperinci serta untuk menyimpulkan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Terminologi Kekuasaan Presiden Melalui Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia sebagai negara demokratis yang menganut sistem pemerintahan Presidensial dan dalam pelaksanaan pemerintahannya berlandaskan atas UUD 1945, maka setiap tindakan dan kebijakan turunan yang diambil maupun dihasilkan oleh pemerintah tentu harus merefleksikan dari undang-undang tersebut. Ciri-ciri sistem Presidensial menurut Mahfud MD adalah:¹⁸ (1) Kepala Negara merangkap sebagai Kepala Pemerintahan, (2) pemerintah tidak bertanggungjawab langsung kepada parlemen, (3) Menteri-Menteri dipilih dan diangkat serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan (4) Eksekutif dan Legislatif sama sama kuat, sehingga tidak dapat saling menjatuhkan. Sedangkan ciri-ciri sistem Presidensial menurut Douglas V. Verney yaitu: 19 (1) Majelis tetap sebagai majelis, (2) Eksekutif tidak dibagi, (3) Kepala Pemerintahan juga termasuk kepala negara, (4) Presiden mengangkat kepala departemen, (5) Presiden adalah eksekutif tunggal, (6) Majelis tidak dapat menduduki jabatan eksekutif, (7) Eksekutif bertanggungjawab kepada pemilih, (8) Presiden tidak dapat membubarkan mejelis, (9) Majelis berkedudukan lebih tinggi dari pada cabang pemerintahan dan tidak ada peleburan bagian legislatif dan eksekutif, (10) Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada pemilih; dan (11) tidak ada suatu fokus kekuasaan dalam sistem politik tertentu. Dalam UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan merupakan hasil pilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dimana sebelumnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.²⁰ Sebagaimana yang dikatakan oleh Reet R. Ludwikowsk yang dikutip oleh Sudirman dalam papernya menyatakan bahwa "the President, as the sole executive, is elected as head of state and head of the government". 21 Meskipun secara spesifik kekuasaan kepala negara tersebut tidak dijelaskan secara detail di dalam konstitusi, termasuk kekuasaan untuk terlibat dalam suksesi kepemimpinan di Pemilu.

Pada Pasal 10 sampai dengan 15 UUD 1945 secara tersirat kekuasaan Presiden dapat ditemukan dan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Pasal 10 menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas

_

¹⁸ Cora Elly Noviati, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013,* hlm. 338.

¹⁹ Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945*, Yogyakarta, Total Media, 2008, hlm. 90-93.

²⁰ https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945 diakses pada Januari 2024

²¹ Sudirman, Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam UUD Tahun 1945, Paper.

angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Sementara pada Pasal 11 ayat (1) dalam perubahan keempat UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negaranegara lain. Perubahan ketiga di ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang dapat menimbulkan akibat luas, besar dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.²²

Kekuasaan lainnya, Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri ini bertujuan untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 17 UUD 1945. Selain yang tersirat secara langsung di undang-undang ini, Presiden Republik Indonesia juga diberikan kewenangan khusus untuk mengajukan atau mengusulkan nama dalam menduduki jabatan dan posisi di lembaga-lembaga pemerintahan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan kekuasaan dan hak kewenangan prerogatif yang melekat pada Presiden tersebut, tentu sangat mempengaruhi tatanan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Hal ini akan menimbulkan anggapan di tengah masyarakat, bahwa Presiden bisa saja dengan sadar maupun tidak telah menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power).

Akhir-akhir ini penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) semakin sering ditampilkan. Baik di media massa, media cetak maupun hingga media elektronik. Abuse of Power merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi. Kekuasaan yang tidak terkendali akan menjadi semakin sewenang-wenang dan pada akhirnya berujung pada penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan penyimpangan. Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya. Pemerintah di suatu negara merupakan komponen dalam pembentukan negara yang baik. Pemerintahan yang baik akan terwujud bila ada sinergitas antara berbagai pihak termasuk diantaranya rakyat

_

²² Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.

dan pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator yang melaksanakan tanggung jawab dengan transparan, partisipatif, akuntabel dan demokratis.²³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan pejabat negara dan sekaligus berstatus sebagai pegawai negeri. Dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri, harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga untuk menjamin netralitas pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Meskipun di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti dari UU No 43 Tahun 1999, Presiden tidak termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.

Presiden sudah seharusnya menjadi contoh yang baik dalam menjalankan etika sebagai pejabat publik dan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN. Mengingat dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas:²⁵ a. kepastian hukum; b. profesionalitas; c. proporsionalitas; d. keterpaduan; e. delegasi; f. netralitas; g. akuntabilitas; h. efektif dan efisien; i. keterbukaan; j. nondiskriminatif; k. persatuan dan kesatuan; l. keadilan dan kesetaraan; dan m. kesejahteraan. Sehingga Presidenpun dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seyogyanya harus pula menerapkan asas-asas tersebut. Etika didefinisikan sebagai "the dicipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation" (disiplin yang berurusan dengan apa yang baik dan buruk dan dengan tugas dan kewajiban moral).²⁶ Lebih spesifik etika adalah "an idea or moral belief that influences the behaviour, attitudes and philosophy of life of a group of people" (suatu gagasan atau keyakinan moral yang mempengaruhi tingkah laku, sikap dan falsafah hidup sekelompok orang). Oleh karena itu, konsep etika sering digunakan sinonim dengan moral. Selain itu, etika juga didefinisikan sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil.²⁷

²³ Raden Imam Al Hafis, Moris Adidi Yogia "Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia", *Jurnal Publika*, Vol. 3 No. 1 (2017)

²⁴ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

²⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

²⁶ Weihrich H. and Koontz H. *Management; A Global Perspective 11th Edition*, New Delhi; Tata McGrawHill Publishing Co. Ltd 600. 2005

²⁷ https://bpsdmd.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2019/05/ETIKA-PUBLIK_HAELI-Latsar.pdf

Melaksanakan etika netralitas dan adil bagi seorang pemimpin tentu akan melahirkan tatanan pemerintahan yang baik dan ini sudah menjadi harapan yang dicita-citakan oleh founding fathers negeri ini yang tercermin melalui butir-butir Pancasila dan UUD 1945. Disamping penggunaan kekuasaan yang harus sejalan dengan norma etika, kaidah pokok lain yang seringkali disebutkan dalam pedoman kode etik universal adalah kesadaran bagi setiap eksekutif untuk menghindari adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugasnya. Pengertian dasar dari konflik kepentingan dapat secara sederhana dirumuskan sebagai : "a situation in which a person, such as a public official, an employee, or a professional, has a private or personal interest sufficient to appear to influence the objective exercise of his or her official duties" (situasi di mana seseorang, seperti pejabat publik, pegawai, atau profesional, memiliki kepentingan pribadi atau pribadi yang cukup untuk mempengaruhi pelaksanaan tujuan dari tugas resminya). 28 Selain itu, konflik kepentingan ini juga tidak terlepas dari fasilitas-fasilitas yang melekat di dalam diri seorang Presiden. Dalam momentum Pemilu 2024, dua aspek yang menjadi titik tekan atas sikap Presiden yaitu, satu, kepentingan yang diperjuangkan, dan dua, fasilitas yang digunakan.²⁹ Dari sisi kepentingan, sebagai pejabat publik, politik Presiden adalah untuk kepentingan publik. Politik institusional Presiden, adalah politik kebangsaan. Politik yang didedikasikan hanya untuk Republik Indonesia. Politik untuk seluruh rakyat, tanpa kecuali, tanpa membedakan, tanpa diskriminasi. Dari sisi fasilitas, untuk kepentingan politik kebangsaan, Presiden berhak menggunakan protokoler dan fasilitas negara. Sebaliknya, untuk kepentingan politik partisan diri-pribadi, Presiden harus menggunakan fasilitas diri-sendiri.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menyebutkan bahwa selain gaji pokok dan tunjangan, Presiden disediakan tempat kediaman jabatan negara dengan segala perlengkapannya serta kendaraan dengan pengemudinya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya mendapatkan pengamanan selama berada di dalam negeri dan luar negeri. Pengamanan tersebut meliputi: a. Pengamanan pribadi; b. Pengamanan instalasi; c. Pengamanan kegiatan; d. Pengamanan

126

²⁸ McDonald, Michael. Ethics and Conflict of Interest. http://www.armsdealvpo.co.za/special_items/reading/ethics.html.

²⁹ https://integritylawfirms.com/indonesia/2023/05/06/menggugat-etika-politik-dan-netralitas-Presiden-jokowi/?lang=en

penyelamatan; e. Pengamanan makanan; f. Pengamanan medis; g. Pengamanan berita; dan h. Pengawalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan mengatur ruang lingkup yang meliputi, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dan diberlakukan hanya dalam acara kenegaraan atau acara resmi bagi; a. pejabat negara; b. pejabat pemerintahan; c. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan d. tokoh masyarakat tertentu. Keprotokolan ini diatur berdasarkan asas: a. kebangsaan; b. ketertiban dan kepastian hukum; c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan d. timbal balik. Dalam menjalankan aktivitas kenegaraan, Presiden lebih banyak menghabiskan waktunya di Istana KePresidenan di antaranya adalah Istana Merdeka dan Istana Negara. Istana Negara juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan negara, istana menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara yang bersifat kenegaraan, seperti pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara, pembukaan musyawarah dan rapat kerja nasional, pembukaan kongres bersifat nasional dan internasional, dan tempat jamuan kenegaraan. Istana ini fungsinya lebih difokuskan kepada kegiatan resmi kePresidenan, yaitu sebagai kantor Presiden Republik Indonesia. Namun, jika peringatan hari besar kemerdekaan 17 Agustus, Istana Negara ini juga dipakai untuk acara jamuan makan Presiden dan para veteran. Demikian juga jika datang tamu negara, Istana Negara dipakai untuk acara resmi jamuan makan malam kenegaraan, juga untuk tempat acara malam kesenian dengan menampilkan pertunjukan kesenian tradisional Indonesia, dari berbagai daerah, dengan berbagai tema, dekorasi, interior yang bervariasi pula.30

Pertemuan Presiden dengan beberapa ketua umum partai politik menjelang Pemilu 2024 yang dilaksanakan sebelumnya di Istana Kepresidenan,³¹ tentu mengundang banyak pertanyaan. Meskipun pertemuan dengan ketum parpol koalisi tersebut lebih pada agenda silaturahmi antaranggota koalisi. Tidak ada pembahasan mengenai politik praktis menyongsong Pemilu 2024.³² Namun tidak semua ketum parpol koalisi diundang dalam agenda pertemuan tersebut.³³ Hal ini menimbulkan dugaan adanya keberpihakan Presiden terhadap salah satu kelompok tertentu. Selain agenda silaturahmi, pertemuan tersebut juga membahas isu kebangsaan kekinian di mana poin-poin pembahasan tersebut diantaranya,

30 https://www.setneg.go.id/baca/index/istana_negara diakses pada Januari 2024

³¹ https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230503062220-32-944519/poin-poin-pertemuan-jokowidengan-ketum-parpol-koalisi-minus-nasdem

³² https://www.suara.com/bisnis/2023/05/03/143149/5-poin-utama-pertemuan-jokowi-dengan-ketua-parpol-koalisi

³³ https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/02/pertemuan-Presiden-dengan-enam-ketum-parpol-surya-paloh-tak-diundang-dan-koalisi-besar

pendapatan kelas menengah, kondisi perekonomian nasional 2045 dan permasalahan stunting.³⁴ Jikapun demikian, Presiden seharusnya mengundang seluruh ketum parpol peserta Pemilu 2024 agar anggapan ataupun dugaan masyarakat tentang keberpihakan atau ketidaknetralitasan dan kepentingan suksesi pemerintahan itu tidak terbukti adanya. Pada akhirnya masyarakat mempercayai bahwa pertemuan tersebut memang hanyalah sebuah pertemuan dengan agenda silaturahmi dalam bingkai kebangsaan saja.

Manuver Presiden Dalam Perspektif Undang-Undang Pemilu

Sebagai landasan penyelenggaraan Pemilu, UU No 7 Tahun 2017 telah mengatur alur pemilihan sedemikian rupa. Tidak hanya penyelenggara (petugas) yang dari pusat hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS) dan juga peserta Pemilu yang terdiri partai politik, calon anggota dewan dan capres/cawapres. Undang-undang ini disusun demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas dan mewujdkan pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai UUD 1945. Dalam Pasal 2 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengertian masing-masing asas Pemilu tersebut termaktub di dalam lampiran penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum adalah:³⁵

- a. Jujur, Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; Penyelenggara/ Pelaksana, Pemerintah dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pengawas dan Pemantau Pemilihan Umum, termasuk Pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Adil, Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap Pemilih dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
- c. Langsung, Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- d. Umum, Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut dalam pemilihan umum Warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh

³⁴ https://www.suara.com/bisnis/2023/05/03/143149/5-poin-utama-pertemuan-jokowi-dengan-ketua-parpol-koalisi

³⁵ https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/3TAHUN~1999UUPenj.htm

satu) tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

- e. Bebas, Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- f. Rahasia, Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

Turut campurnya Presiden dalam gelaran demokrasi 2024, tentu ini berpotensi menciderai asas pelaksanaan Pemilu, yaitu asas adil. Mengingat Presiden selaku kepala pemerintahan, kepala negara dan juga eksekutif telah memperlihatkan keberpihakannya kepada salah satu kelompok atau golongan koalisi partai. Keadilan sendiri berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.36 Pengertian Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Selanjutnya menurut KBBI, kata adil berasal dari kata adil, yang memiliki arti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Pada umumnya keadilan dan kata adil digunakan dalam empat hal, yakni: keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.³⁷ John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik

³⁶ Susanti, L. E., Kajian Terhadap Sila Keadilan Dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme Dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila. YUSTISIA MERDEKA: *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. (2). 2019, https://doi.org/10.33319/yume.v4i2.11

³⁷ Taufik, Muhammad, Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan. Mukaddimah: *Jurnal Studi Islam.* Vol. 19 No. 1. ISSN: 0853-6759, 2013

terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Sementara teori keadilan Plato menekankan pada harmoni atau keselarasan, dengan mendefinisikan keadilan sebagai "the supreme virtue of the good state" (kebajikan tertinggi dari keadaan yang baik), sementara orang yang adil adalah "the self diciplined man whose passions are controlled by reasson" (orang disiplin diri yang nafsu dikendalikan oleh alasan). Menurutnya, keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

Keadilan individual dan keadilan dalam negara sebagai ciri khas yang dapat dikenali dari konsep Plato mengenai keadilan. Agar dapat menemukan pengertian yang benar tentang keadilan individual, sifat-sifat dasar keadilan dalam negara yang harus ditemukan terlebih dahulu, maka dari itu Plato mengatakan: "let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller" (mari kita cari tahu dulu apa itu kota-kota, lalu kita akan memeriksanya pada satu orang, mencari keserupaan yang lebih besar dengan bentuk yang lebih kecil)³⁹. Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Pandangan Plato ini berdasarkan pada keadilan yang timbul dikarenakan penyesuaian dengan memberikan tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan dapat terwujud di masyarakat jika setiap anggota bertindak secara baik menurut kemampuan dan fungsi yang sesuai atau yang selaras menurutnya.

Penguasa memiliki tujuan untuk membagikan fungsi-fungsi ke dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian. Keadilan dimaknai sebagai pembagian kerja yang sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap orang. Konsepsi keadilan demikian inilah yang dirumuskan Plato dalam ungkapan "giving each man his due" yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu undang-undang perlu dibuat dan hukum perlu ditegakkan. Obyek material yang kaitannya dengan hukum adalah masalah nilai keadilan yang merupakan inti dari asas perlindungan hukum, sedangkan obyek formanya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan tujuan menemukan prinsip dasar yang dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan masalah yang muncul di bidang penggunaan nilai keadilan dimaksud. Tentang nilai keadilan yang dimaksud terutama yang berkenaan dengan obyeknya yaitu hak yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Biasanya hak ini

³⁸ John Rawls, *A Theory of Justice* (revised edn, Oxford: OUP, 1999)
³⁹ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta: Sumber Sukses, 1982

¹³⁰

dinilai dan diperlakukan dari berbagai aspek pertimbangan politik dan budaya, namun intinya tetap tidak berubah yaitu *suum cuique tribuere*.

Pandangan Plato terhadap suatu masalah yang membutuhkan pengaturan melalui undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan itu sendiri. Bagi Plato hukum dan undang-undang bukan hanya semata-mata untuk merawat ketertiban dan menjaga stabilitas negara, namun yang paling utama dari undang-undang ialah untuk membimbing masyarakat dalam mencapai keutamaan, sehingga pantas menjadi warga negara dari negara yang ideal. Hukum dan undang-undang terkait erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat. Konsep teori keadilan inilah yang semestinya diterapkan oleh eksekutif untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang baik. Menempatkan diri sesuai pada posisi dan fungsinya masing-masing dan melaksanakan tugas dan kewajibannya tanpa mencederai aturan, undang-undang dan moral etika yang berlaku menciptakan pemimpin yang berkarakter den berintegritas.

Ketika Pemilu tidak memberikan rasa keadilan kepada seluruh peserta, tentu akan mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Hal ini dikarenakan sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda. Eksekutif dalam hal ini Presiden pun harus memperlihatkan dan memberikan rasa adil di dalam pelaksanaan Pemilu. Mengingat hak kekuasaan pemerintahan yang dimilikinya tentu mampu mempengaruhi jalannya proses hajatan demokrasi tersebut. Ketika Presiden telah menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu peserta Pemilu, maka asas bebas juga mustahil bisa terlaksana. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang alur koordinasi dan instruksinya terstruktur dari pusat hingga daerah sangat rentan sekali mendapatkan intimidasi dari instansinya. Meskipun dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kode etiknya sudah diatur dalam Undang-Undang ASN. Hal inipun dapat berlaku di tubuh lembaga militer dan kepolisian, mengingat kedua lembaga ini berada langsung di bawah komando Presiden.

KESIMPULAN

Dengan kekuasaan yang melekat pada Presiden sekaligus eksekutif sebagaimana pasal 10 UUD 1945 dan kewenangan khusus dalam mengajukan dan mengusulkan nama dalam menduduki jabatan dan posisi di lembaga-lembaga pemerintahan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mempengaruhi tatanan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Presiden bisa saja dengan sadar maupun tidak, dapat melakukan penyimpangan atau penyalahgunaaan kekuasaannya (abuse of power). Selain itu, fasilitas-fasilitas negara yang

diatur dalam UU No. 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dapat menguntungkan bagi salah satu kelompok tertentu dan merugikan bagi kelompok lainnya. Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, sudah tentu asas pemilu dalam Pasal 2 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilanggar. Pemilu berjalan tanpa adanya rasa adil bagi peserta, kejujuran seluruh pihak yang terlibat patut dipertanyakan dan masyarakat dalam memberikan hak suaranya tidak akibat mendapatkan tekanan. Dengan demikian, ikut campurnya eksekutif menjadi preseden buruk hingga pada level yang paling bawah sekalipun.

SARAN

Agar terlaksananya gelaran pemilu 2024 yang bersih, jujur dan adil, sekiranya eksekutif menjadi wasit yang netral tanpa pandang bulu dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon atau kelompok tertentu. Eksekutif harus menjadi pihak yang mengakomodir sekaligus mengayomi seluruh pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu yang baik dan benar sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Penyelenggara pemilu sebagai petugas yang berwenang melaksanakan seluruh rangkaian pemilu wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan asas dan prinsip pemilu yang tercantum dalam Undang-undang Pemilu. Tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk dari eksekutif demi terselenggara pemilu yang berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cora, Elly N. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, Jurnal Konstitusi, Vol.10, No. 2. (2013).
- Ellydar, Chaidir. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945, Yogyakarta, Total Media, 2008.
- John, Rawls. A Theory of Justice, revised edition, Oxford: OUP, 1999.
- Mahfud M.D. Dasar dan Struktur Kenegaraan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- McDonald, Michael. *Ethics and Conflict of Interest*. UBC Centre for Applied Ethics. http://www.armsdealvpo.co.za/special_items/reading/ethics.html. 2016.
- Raden Imam Al Hafis, Moris Adidi Yogia. "Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia", *Jurnal Publika*, Vol. 3 No. 1. (2017)
- Sudirman, Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam UUD Tahun 1945, *Paper.* (2014).
- Susanti, L. E. Kajian Terhadap Sila Keadilan Dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme Dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila. YUSTISIA MERDEKA: *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 2. (2019).
- Taufik, Muhammad, Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan. Mukaddimah: *Jurnal Studi Islam*. Vol. 19 No. 1. (2013).
- The Liang Gie. Teori-teori Keadilan. Yogyakarta: Sumber Sukses, 1982.
- Ubaedillah A. & Abdul Rozak. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Jakarta: Kencana, 2012.
- Weihrich H. and Koontz H. *Management; A Global Perspective 11th Edition*; New Delhi; Tata McGrawHill Publishing Co. Ltd 600, 2005.
- Yulistyowati, Efi, dkk. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen". *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 2. (2016).

Lainnya

- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230503062220-32-944519/poin-poin-pertemuan-jokowi-dengan-ketum-parpol-koalisi-minus-nasdem
- https://www.suara.com/bisnis/2023/05/03/143149/5-poin-utama-pertemuan-jokowidengan-ketua-parpol-koalisi
- https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/02/pertemuan-Presiden-dengan-enam-ketum-parpol-surya-paloh-tak-diundang-dan-koalisi-besar
- https://www.suara.com/bisnis/2023/05/03/143149/5-poin-utama-pertemuan-jokowidengan-ketua-parpol-koalisi
- https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/3TAHUN~1999UUPenj.htm
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Republik Indonesia, 1999.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Republik Indonesia, 2014.